



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu ditunjuk Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penunjukan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SYTEM *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

PERTAMA : Menunjuk Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

Tugas Pengawas :

- a. Mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
- e. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Tugas Administrator System :

- a. Menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- c. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

KETIGA : Nama-nama Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2014

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS
DAN ADMINISTRATOR
SYSTEM
WHISTLEBLOWING
SYSTEM PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 08 Tahun 2014
TANGGAL : 20 September 2014

PENGAWAS *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan	Nama
Pengawas	1. Emin Adhy Muhaemin 2. R. Fendy Dharma Saputra

DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN
SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS
DAN ADMINISTRATOR
SYSTEM
WHISTLEBLOWING
SYSTEM PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 08 Tahun 2014
TANGGAL : 20 September 2014

ADMINISTRATOR SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan	Nama
Administrator System	1. Rinaldi Morintoh 2. Ranto

DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN
SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO